



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Medan, 05 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jony Hendrawan Tarigan, SH, dan Mursyda, SH, masing-masing Advokat pada Law Office "OFFICIUM NOBILE & PARTNER'S" berkantor di Jl. STM Ujung/Suka Senang No. 09, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor 587/HK.05/SK/VI/2019/PA/Mdn. Tanggal 13 Juni 2019 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, tempat/tanggal lahir tempat/tanggal lahir Medan, 18 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fasial Arbi, SH. MH., Muhammad Faisal Ginting, SH. M. Hum., dan Erry Afrizal, SH.,** Advokat/ Pengacara &



Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum
"Nadhlatul Ulama Sumut", berkantor di jalan Sei Batang
Hari No. 52 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 11 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan nomor
521/HK.05/SH/V/2019/PA/Mdn. Tanggal 14 Mei 2019,
dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal
10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



2.2. Nafkah idhah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.3. Maskan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. Kiswah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Oktober 2019 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Kuasa Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 22 Nopember 2019;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 22 November 2019, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*Inzage*), meskipun sudah diberitahukan kepada masing-masing, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat tertanggal 1 November 2019;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 3 Desember 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat



banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan masih dalam tenggat waktu banding yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019, sedangkan putusan tingkat pertama dibacakan tanggal 10 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding dari seluruh proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan mulai dari *legal standing* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, juga Kuasanya masing-masing, kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, usaha mendamaikan, mediasi, pembuktian dan jawaban dari Termohon Konvensi sudah sesuai dengan Hukum Acara sehingga apa yang



sudah dipertimbangkan dan diputus sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya telah benar dan tepat, karena telah didasari atas fakta hukum antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Desember 2015 sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi satu rumah, walaupun Pemohon Konvensi/Terbanding berusaha untuk berbaikan dengan Termohon Konvensi/Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Pemohon Konvensi/Terbanding mengurus surat izin bercerai dari atasannya, surat izin atasan tersebut telah diperoleh oleh Pemohon Konvensi/Terbanding, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800/246.K tanggal 10 Desember 2018, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding di dalam rumah tangga sudah sulit untuk didamaikan atau dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding



telah cukup beralasan hukum dan Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugat balik atau rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan tersebut ada yang sudah tepat dan dapat disetujui ada yang harus di adakan perbaikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai mut'ah sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah), maskan sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dianggap sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) selama masa iddah, dianggap terlampau sedikit untuk belanja 3 bulan 10 hari, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dinilai terlampau sedikit untuk belanja selama 36 bulan dengan perincian Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan yakni dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa apa yang dimintakan Termohon Konvensi/Pembanding tentang nafkah masa lampau sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan dengan 36 bulan Rp108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) dianggap memenuhi rasa keadilan, karena nominal belanja seorang untuk satu bulan adalah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) apalagi perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon Konvensi/Terbanding dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan nafkah lampau ini sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan kata-kata atau kalimat menolak gugatan rekonvensi Penggugat selebihnya, padahal di dalam gugatan tersebut tidak semua permohonan rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mencantumkannya, sesuai dengan yang tertulis di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama banyak yang di rubah/diperbaiki, Majelis Hakim tingkat banding, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dalam amar putusannya memperbaiki amar putusan tingkat pertama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak Pemohon Konvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini;



Mengingat bunyi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1349/Pdt.G/2019/ PA.Mdn tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Kurthubi, M.H.**, sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Dr. H. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera

Dto.

Drs. Kurthubi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses: Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, 5 Desember 2019.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

dto

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)